



PENGADILAN MILITER I-03
P A D A N G

PUTUSAN
Nomor 90-K/PM I-03/AD/XI/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-03 Padang yang bersidang di Padang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Hengki Wardianto
Pangkat/NRP : Praka/31050144391086
Jabatan : Ta Korem 033/WP
Kesatuan : Korem 033/WP
Tempat, tanggal lahir : Painan, 07 Oktober 1986
Jeniskelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asmil Korem 033/WP

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I-03 PADANG, tersebut diatas:

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom 1/6 Batam Nomor BP-07/A-07/IX/2019 tanggal 2 September 2019 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

- Memperhatikan :
1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 033/WP selaku Papera Nomor Kep/74/XI/2019 tanggal 15 November 2019.
 2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-03 Pekanbaru Nomor Sdak/56/K/AD/I-03/XI/2019 tanggal 20 November 2019.
 3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor:
 - a. TAP/90-K/PM.I-03/AD/XI/2019 tanggal 28 November 2019 tentang Penunjukan Hakim.
 - b. TAP/90-K/PM.I-03/AD/XII/2019 tanggal 05 Desember 2019 tentang Penunjukan Hakim
 4. Penetapan Panitera Pengganti Nomor Juktera/90-K/PM.I-03/AD/XI/2019 tanggal 28 November 2019 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
 5. Penetapan Hakim Ketua Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor :
 - a. TAP/90-K/PM.I-03/AD/XI/2019 tanggal 28 November tentang Hari Sidang.
 - b. TAP/90-K/PM.I-03/AD/XII/2019 tanggal 05 Desember 2019 tentang Hari Sidang

Hal 1 dari 1 hal Putusan Nomor 90-K/PM.I-03/AD/XI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

- Mendengar : Bahwa Oditur Militer di persidangan menyatakan Terdakwa dalam perkara ini telah diketemukan dan hadir dalam persidangan.
- Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditur Militer I-03 Pekanbaru Nomor Sdak/56/K/AD/I-03/XI/2019 tanggal 20 November 2019 didakwa telah melakukan tindak pidana "Desersi dalam waktu damai" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 Ayat (1) ke-2 Jo Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.
- Menimbang : Bahwa Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana desersi yang proses penyidikannya Terdakwa tidak pernah diperiksa karena sejak awal Terdakwa melarikan diri namun dipersidangan Oditur dapat menghadirkan Terdakwa, sehingga dakwaan Oditur tidak sesuai dengan fakta yang terjadi di sidang.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa hadir dipersidangan maka untuk melengkapi dan sahnya berkas perkara, sehingga berkas perkara harus dilengkapi dengan berita acara pemeriksaan Terdakwa.
- Mengingat : Pasal 143 Jo Pasal 124 Ayat (4) Pasal 141 Ayat (10) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N E T A P K A N

- Menyatakan : 1. Penuntutan Oditur Militer atas diri Terdakwa : Praka Hengki Wardianto Nrp 31050144391086, tidak dapat diterima.
2. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.
3. Memerintahkan kepada Panitera mengembalikan berkas perkara kepada Oditur Militer I-03 Pekanbaru untuk dilengkapi dengan berita acara pemeriksaan Terdakwa



Demikian Putusan ini diputuskan pada hari Senin tanggal 09 Desember 2019 (dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Idolohi, S.H, Mayor Chk NRP 1103000368047 sebagai Hakim Ketua serta Arin Fauzam, S.H., Kapten Laut (KH) NRP 18879/P dan Aditya Candra Christyan, S.H. KaptenChk NRP 11100010370887 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam Sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Sunandi, S.E., S.H., Mayor Chk NRP 11020020010478, dan Panitera Pengganti Samsudin, Peltu NRP 21960195130474 serta di hadapan Terdakwa dan umum.

Hakim Ketua

ttd

Idolohi, S.H
Mayor Chk NRP 11030003680476

Hakim Anggota I

ttd

Arin Fauzam, S.H.
KaptenLaut (KH) NRP 18879/P

Hakim Anggota II

ttd

Aditya Candra Christyan, S.H.
KaptenChk NRP 11100010370887

PaniteraPengganti

ttd

Samsudin
Peltu NRP 21960195130474

Hal 3dari3 hal Putusan Nomor 90-K/PM.I-03/AD/XI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)